



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 750 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN
SRAGEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 155/PP.04.2-BA/3314/4/2024 tanggal 24 Mei 2024 dan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 156/PP.04.2-BA/3314/4/2024 tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sragen Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sragen Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sragen Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

ttd.

PRIHANTORO PN.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Arum Kismaharani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 750 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN
SRAGEN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	Enggar Retnowati	Perempuan	Bentak
2	Arip Suryawan	Laki-laki	Bentak
3	Irfan Alvian Almi	Laki-laki	Bentak
4	Retno Puji Lestari	Perempuan	Duyungan
5	Imam Khusnul Arifin	Laki-laki	Duyungan
6	Sugiyanto	Laki-laki	Duyungan
7	Anung Fajar Hidayat	Laki-laki	Jambanan
8	Muhammad Fathurrahman Al Ansh	Laki-laki	Jambanan
9	Avifatul Chusna	Perempuan	Jambanan
10	Hardi Santoso	Laki-laki	Jetak
11	Marinda Mustika Ayu	Perempuan	Jetak
12	Yudhi Tri Prasetyo	Laki-laki	Jetak
13	Adib Husaini	Laki-laki	Pandak
14	Indra Yudha Riantoko	Laki-laki	Pandak
15	Wahyu Dewi Anggitasari	Perempuan	Pandak
16	Sutrisno, S.Pd., M.Pd	Laki-laki	Patihan
17	Zainul Musthopa	Laki-laki	Patihan
18	Beyrul An'am	Laki-laki	Patihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
19	Sagantoro Sambu Effendi	Laki-laki	Purwosuman
20	Mohammad Aziz Romli	Laki-laki	Purwosuman
21	Muhammad Dzulfahmi	Laki-laki	Purwosuman
22	Sony Respati, S.Kom.	Laki-laki	Sidoharjo
23	Lelono Prihartanto	Laki-laki	Sidoharjo
24	Alfian Ragil Purnomo	Laki-laki	Sidoharjo
25	Ahmad Hadi Komaidi	Laki-laki	Singopadu
26	Eko Sumaryanto	Laki-laki	Singopadu
27	Agus Riyanto	Laki-laki	Singopadu
28	Sunarto Bimo Santoso	Laki-laki	Sribit
29	Ridwan	Laki-laki	Sribit
30	Nathasha Cinthya	Perempuan	Sribit
31	Wahyu Fajar Zodix	Laki-laki	Taraman
32	Afif Catur Prasetyo	Laki-laki	Taraman
33	Alfyan Safa Nur Maharani	Perempuan	Taraman
34	Moh. Aripin	Laki-laki	Tenggak
35	Ali Mustofa	Laki-laki	Tenggak
36	Deni Pujiastuti	Perempuan	Tenggak

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Bagian Subbagian Hukum dan SDM,
Arum Kismaharani